

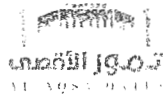
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 585/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **AHDA YANZAR**, beralamat di Jl. Merpati Raya RT. 4/RW. 3, Kel. Sawah, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Kantor Konsultan HKI Kartini Djohan Consulting yang beralamat di GKM Green Tower, 5th Floor, #508, Jl. TB. Simatupang No Kav. 89G, Jakarta, 12520, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juli 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan



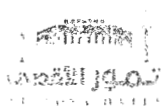
pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024086110 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 23 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek



dengan nomor permohonan: DID2024086110 tertanggal 23 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000951010, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

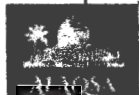
Bahwa Permohonan Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



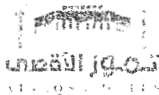
1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menerbitkan surat pemberitahuan usulan penolakan terhadap permohonan merek



no. permohonan DiD2024086110 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan Merek yang telah terdaftar dengan nomor register: IDM000951010 untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan selanjutnya pemohon dinyatakan tidak menyampaikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan pada tanggal 23 Mei 2025, Direktur Merek dan Indikasi Geografis menerbitkan surat penolakan tetap; oleh karenanya, dalam tenggang waktu yang ditentukan atau dalam waktu paling lambat 90 hari kerja terhitung dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, permohonan banding ini diajukan;



2. Bahwa merek no. permohonan DiD2024086110 dengan Merek



yang telah terdaftar dengan nomor register: IDM000951010 tidak menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen, perbedaan unsur dominan membuktikan bahwa kedua Merek tersebut tidak memiliki bentuk tampilan visual, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, komposisi warna dan pengucapan bunyi yang sama;

3. Bahwa adanya perbedaan-perbedaan unsur dominan yang terdapat di antara kedua Merek tersebut, maka dapat dipastikan Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 milik klien kami tidak terinspirasi oleh Merek ALAQSA No.Register IDM000951010. Hal ini yang juga membuktikan bahwa terdapat proses intelektual dalam penciptaan Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 yang diajukan oleh klien kami, sehingga Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 milik klien kami tersebut didesain, diseleksi dan dipilih oleh klien kami dengan penuh kehati-hatian dan secara seksama, sehingga menimbulkan efek daya pembeda dengan Merek lainnya;
4. Bahwa klien kami mengajukan permohonan pendaftaran Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 didasari dengan iktikad baik (good faith) dan demi menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, klien kami tidak membuat atau menciptakan dengan niat untuk mendompleng, menjiplak atau meniru Merek yang sama dengan pihak lainnya; selain itu, Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 telah hadir dan berkembang secara aktif di tengah konsumen Indonesia, khususnya melalui berbagai platform e-commerce seperti official

website PT Hasta Niaga Berkah, Shopee, Tiktok Shop, Tokopedia, dan Lazada yang kini menjadi bagian penting dari gaya belanja masyarakat modern;

5. Bahwa dengan demikian, kami mohon kebijaksanaan Majelis Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat menerima permohonan pendaftaran Merek Al-Aqsa Dates No. Permohonan DID2024086110 yang diajukan oleh klien kami, untuk keseluruhan jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 29;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan



pendaftaran Merek tertanggal 23 Mei 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024086110 untuk jenis barang di kelas 29, berupa: kacang adzuki, diawetkan; albumen untuk keperluan kuliner; yoghurt untuk membuat custard; kacang panggang; susu kurma;

Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; minuman susu dengan rasa teh; selai kacang; zaitun; dimasak; kacang, kalengan; zaitun, diawetkan; minyak zaitun untuk makanan; Kurma; Kismis; susu kacang mete;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya



dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000951010, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

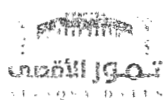
Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor: IDM000951010 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 29, berupa: Kurma; tahini [pasta biji wijen]; Minyak yang dapat dimakan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 29 yang diajukan oleh Pemohon Banding Merek



agenda Nomor: DID2024086110, apabila dibandingkan dengan jenis

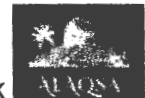


barang di kelas 29 yang terdapat pada Merek terdaftar dengan nomor: IDM000951010 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding yang lebih spesifik dan tidak memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, yaitu: albumen untuk keperluan

kuliner; yoghurt untuk membuat custard; minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; minuman susu dengan rasa teh; selai kacang; susu kacang mete, oleh karenanya jenis barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek agenda Nomor: DID2024086110 diajukan oleh **AHDA YANZAR**, beralamat di Jl. Merpati Raya RT. 4/RW. 3, Kel. Sawah, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



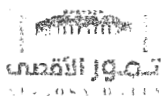
Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek yang telah terdaftar dengan nomor registrasi: nomor: IDM000951010 atas nama PT The Tomina Group, berkedudukan di Indonesia, beralamat Emirates Delights Marketing Co. Berkedudukan di Whaidy Building, 5th Floor, Itha'a Street, Om Al Sharayet, Ramallah, The West Bank Palestine;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor DID2024086110	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000951010
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

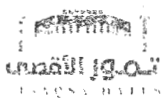


Menimbang, bahwa merek pemohon banding terdiri dari unsur huruf non-latin atau huruf arab yang dapat dibaca dan berbunyi tamr al-aqsa atau dapat dimaknai sebagai kurma al-aqsa, unsur figuratif berupa lukisan bangunan masjid dengan dua pohon di sisi kanan-kiri masjid, unsur kata al-aqsa dates, dimana kesan pertama yang timbul terdapat pada unsur al aqsa, sedangkan unsur dates memiliki makna yang berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan, demikian pula dengan unsur figuratif berupa lukisan bangunan masjid dan unsur huruf non-latin tersebut bersifat menerangkan atau melengkapi unsur dominan tersebut sehingga kesan pertama pada unsur dominan merek pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi al aqsa;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur kata alaqsa, unsur figurative berupa lukisan bangunan masjid dengan satu pohon di sisi masjid, dimana kesan pertama yang timbul terdapat pada unsur alaqsa, sedangkan unsur figuratif berupa lukisan bangunan masjid bersifat menerangkan atau melengkapi unsur dominan tersebut sehingga kesan pertama pada unsur dominan merek pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi al aqsa;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, adalah benar secara visual terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai daya pembeda pada kesan pertama yang ditimbulkan sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur kata al-aqsa, hal ini dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen yang cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan antara Merek

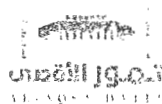


Agenda Nomor: JID2023070948 atas nama Pemohon Banding dengan



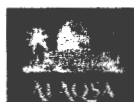
Merek AL AQSA terdaftar dengan nomor: IDM001050193 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, namun demikian terdapat sebagian jenis jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di



atas, maka terhadap penolakan Merek

Agenda Nomor: JID2023070948



atas nama Pemohon Banding dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001050193, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang di kelas 29, yaitu: albumen untuk keperluan kuliner; yoghurt untuk membuat custard; minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; minuman susu dengan rasa teh; selai kacang; susu kacang mete;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

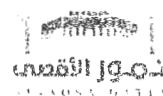


Agenda Nomor: JID2023070948 atas nama Pemohon Banding diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik



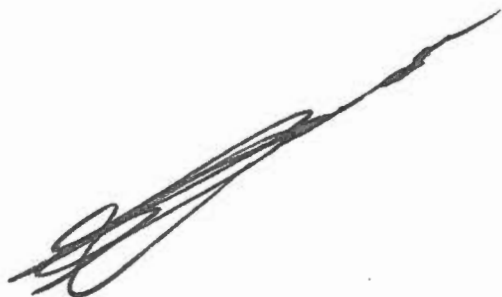
Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Agenda Nomor: JID2023070948, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 29, berupa: albumen untuk keperluan kuliner; yoghurt untuk membuat custard; minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; minuman susu dengan rasa teh; selai kacang; susu kacang mete, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 14 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N. P. D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO, S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO, S., S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. BUDIMAN N. P. D SINAGA, S.H., M.H.

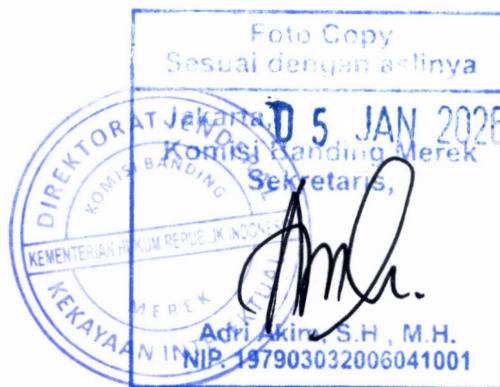


Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
D 5 JAN 2026
Sekretaris,
Adri Akira, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001